



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PPB), yang beralamat di Dusun Tempuran RT 007 RW 002 Desa Banyuringin, Kec. Singorojo, Kab. Kendal dalam hal ini diwakili oleh SUAHMADI sebagai Ketua, YANI SYAIFUL KHALAM sebagai Sekretaris dan KOMARIAH sebagai Bendahara, Berdasarkan akta pendirian Perkumpulan Petani Banyuringin (PBB) No.83 Pasal 8, tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Indah Susilowati, S.H Notaris di Kabupaten Semarang, yang untuk selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Hadi Sucipto, S.H;
2. Eko Sariro Hadi, S.H;
3. Catur Adhi Susilo, S.Pd, S.H., M.H;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada “ESHC & Rekan”, beralamat di Perum Klipang Pesona Asri III/KPA 3 H No.53-54 RT 18 RW 28 Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (e-mail) hadisucipto.advokat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL**, Tempat kedudukan Jalan Kyai Tulus Desa Purwokerto Kec. Patemon Kendal Jawa Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 155/Sku-33.24.MP.02.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang diperbaharui dengan Surat



Kuasa Khusus Nomor: 542/SKu-33.24.MP.02.02/V/2021 tanggal 31
Maret 2021 memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Bagus Iryanto, S.T., M.Si;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. N a m a : Maryati, A.Ptnh;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. N a m a : Mahyuni, S.H., M.Kn;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. N a m a : Dwi Iriyanto, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. N a m a : Muhammad Yudhi Wiwoho;
Jabatan : Pengadministrasian Umum;
6. N a m a : Murod Ghulam Wicaksono
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Jalan Kyai Tulus
Purwokerto, Patebon, Kendal dengan domisili elektronik
pmpkkenal@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX, berkedudukan di Jalan Mugas Dalam
(Atas) Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Tio Handoko,
berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2)
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas
PT.Perkebunan Nusantara IX Nomor: DSPN/KPPS/35/VI/2019, Tentang
Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT.Perkebunan Nusantara IX Nomor 19, oleh karenanya
berhak bertindak secara hukum dan atas nama serta mewakili
PT.Perkebunan Nusantara IX; yang untuk selanjutnya memberikan kuasa
kepada :

1. Antonius Susmono, S.H;
2. Andi Pangeran Abdullah, S.H dan;
3. Mulyanto, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan
PT.Perkebunan Nusantara IX, Beralamat di Jalan Mugas Dalam (Atas)

Halaman 2 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

HKM.00/093/9.OSM/2021, tertanggal 22 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN-SMG., tanggal 16 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN-SMG, tanggal 16 Februari 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN.PP.JS/2021/PTUN.SMG, tanggal 17 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN-PP/2021/PTUN.SMG., tanggal 17 Februari 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN-SMG., tanggal 24 Maret 2021, tentang Persidangan Pertama;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN-SMG, tanggal 27 Mei 2021, tentang Penggantian Majelis Hakim untuk Agenda Pemeriksaan Saksi;
- Putusan Sela Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMG tanggal 7 April 2021;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Februari 2021 di bawah Register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2021/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 24 Maret 2021, mendalilkan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor Surat: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS;

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan PTUN Semarang pada hari Selasa 16 Februari 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "Pasal 55: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, dan Pasal 53: (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi jo. Bab IV Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak: a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui", jo. bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 4 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan banding administrasi tanggal 16 November 2020 sampai pada tanggal pendaftaran di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa 16 Februari 2021.;

2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui Surat dengan Nomor Surat: 002/PPB/II/2020. Pada tanggal 19 Februari 2020 Tergugat menjawab Surat Penggugat dengan Nomor Surat: MP.02.02/208-33.24/II/2020 Perihal Permohonan SKPT dan GS. Pada tanggal 9 Maret 2020 Penggugat melengkapi surat yang kemudian di kirim kepada Tergugat dengan Nomor Surat: 005/PPB/III/2020. Pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan Surat dengan Nomor Surat: MP.02.02/337-33.24/III/2020 hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS. Pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat melalui Surat Nomor: 012/PPB/VI/2020 mengajukan Keberatan atas Surat Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS. Tergugat tidak membalas surat atas keberatan dari Penggugat, sehingga pada 16 Nopember 2020 Penggugat mengajukan keberatan/banding administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 21 Desember 2020 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat: MP.02.01/2559.1-33/XII/2020 hal Keberatan telah mengirim Surat kepada Penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat mengajukan Gugatan Tata

Halaman 5 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara“(1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan sengketa Tata Usaha Negara adalah “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”surat Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 adalah objek sengketa tata usaha Negara ;

4. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 adalah terang benderang yaitu sebuah keputusan tertulis yang bersifat penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya pejabat yang membuatnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “(3) gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat”;

5. Bahwa surat Tergugat bersifat konkrit karena objek yang disebutkan itu tidak abstrak tapi berwujud, dan nyata secara tegas menyebutkan Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB), dimana Penggugat adalah pengurus dari perkumpulan tersebut, dengan demikian Penggugat adalah subjek hukumnya. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “(1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

6. Bahwa surat Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) dimana Penggugat adalah Pengurus, sebagai subjek hukum didalamnya. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “(1)seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

7. Bahwa surat Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian surat Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum, hal tersebut bertentangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “(1) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;

8. Bahwa surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata tidak punya kesempatan untuk memperoleh SKPT dan GS atas objek tanah negara bebas tersebut, keputusan Tergugat bertentangan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 7 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan“(1) keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah; (2) keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.”;

9. Bahwa Penggugat dengan alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak surat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dari Tergugat dan menganggap sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penolakan Penggugat ini sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah Sengketa Tata Usaha Negara.;

10. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menegaskan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat yang telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

TENTANG ALASAN GUGATAN :

Halaman 8 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan SKPT dan GS Nomor: 002/PPB/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, Tergugat menjawab Tanggal 19 Februari 2020 Nomor: MP.02.02/208-33.24/II/2020, Penggugat melengkapi permintaan Tergugat tanggal 9 Maret 2020 nomor: 005/PPB/III/2020, Tergugat memberikan jawaban dengan alasan belum dapat dikabulkan tanggal 17 Maret 2020 Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 Juni 2020 Nomor: 012/PPB/VI/2020, Penggugat mengajukan banding administrasi/keberatan ke BPN Provinsi tanggal 16 November 2020 Nomor: 007/PPB/XI/2020, Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Tengah menjawab keberatan Penggugat tanggal 21 Desember 2020 Nomor: MP.02.01/2559.1-33/XII/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara mengajukan permohonan SKPT dan GS atas tanah HGU tercatat atas nama PTPN IX di Semarang yang menurut saudara telah berakhir haknya sebagaimana surat tanggal 12 Februari 2020 nomor: 002/PPB/II/2020 dan tanggal 9 Maret 2020 nomor: 005/PPB/III /2020 dengan mendasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1743 K/Pdt/2004 tanggal 7 November 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg tanggal 26 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor: 16/Pdt.G/2000/Pengadilan Negeri.Kdl tanggal 14 Januari 2002;
- Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan“ (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut”;

Halaman 9 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat saudara tersebut angka 1 (satu) diatas telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal melalui surat tanggal 19 Februari 2020 Nomor : MP.02.02/208-33.24/II/2020 dan tanggal 17 Maret 2020 nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020;
- Bahwa isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 17 Maret 2020 nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 telah dijelaskan terhadap permohonan saudara angka 1 (satu) belum dapat dipenuhi/belum dapat dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, keberatan saudara atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 17 Maret 2020 nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tidak dapat dipertimbangkan;

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Februari 2021, dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara", jo. Bab IV Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan "Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak: a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui", jo. bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 10 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyatakan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, dengan demikian gugatan penggugat ini dapat diterima;

II. Bahwa para petani penggarap, menggarap lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Sila 2 dan sila 5 Pancasila “2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” ;
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negeara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ix Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 3.1. Pasal 2 “Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia” ;
 - 3.2. Pasal 4 huruf j, k dan i, j. mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; i. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan ditingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang

Halaman 11 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam” ;

- 3.3. Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, f dan ayat (2) huruf e “(1) Arah kebijakan pembaruan agrarian adalah: b. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; c. menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform; f. mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi; (2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah: e. menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 dalam ketetapan ini” ;

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

- 4.1. Pasal 1 ayat (3) “(3) hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”;
- 4.2. Pasal 4 ayat (1), “(1) atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendir maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”;

Halaman 12 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



- 4.3. Pasal 9 ayat (2) “(2) tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”;
- 4.4. Pasal 11 ayat (2) “(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”;
- 4.5. Pasal 13 ayat (1) “(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usahadalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi sendiri maupun keluarganya”;
- 4.6. Pasal 15 “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.” ;
- 4.7. Pasal 17 ayat (3) “(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah”;
- 5.8. Pasal 19 ayat (1) “(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;



5.9. Pasal 20 ayat (1) “(1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”;

5.10. Pasal 21 ayat (1) “(1) hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”;

5.11. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b “(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah: a. warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”;

5.12. Pasal 34 huruf a “Hak Guna Usaha hapus karena: a. jangka waktunya berakhir”;

5.13. Pasal 56 ayat (2) “(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak”;

III. Bahwa Penggugat dahulu sebagai para Tergugat sebanyak 520 Tergugat yang digugat oleh PTPN IX (Persero), 520 orang terdaftar pada Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN.Kdl, dimana pada saat itu telah digugat oleh PTPN-IX (Persero) selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 Januari 2002 memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

IV. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut diatas Penggugat dan kawan-kawan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut, dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2003 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menjatuhkan putusannya, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

V. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg tanggal 26 Mei 2003, para Tergugat (520) orang mengajukan Kasasi dan selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2006 Mahkamah Agung RI telah memberikan putusannya yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1743 K/Pdt/2004 yang pada pokoknya gugatan Penggugat/PTPN IX (Persero) tidak dapat diterima;

VI. Bahwa dengan demikian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN.Kdl tanggal 14 Januari 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 26 Mei 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1743 K/Pdt/2004 tanggal 7 Nopember 2006 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

VII. Bahwa perkara sebagaimana tersebut diatas yang digugat oleh PTPN IX (Persero) karena 520 orang para Tergugat telah menggarap sampai saat ini yang menurut Penggugat PTPN IX (Persero) Semarang, tanah-tanah objek sengketa adalah miliknya sebagaimana tersebut dalam HGU 1 luas ± 32.23 ha, HGU 2 luas $\pm 388,70$ ha dan HGU 1 luas ± 46.55 ha, sedangkan para Tergugat 520 orang menganggap objek tersebut tanah negara bebas yang telah dikuasanya/digarap secara turun temurun;

VIII. Bahwa bertolak dari jumlah Tergugat saat itu maka kemudian para petani penggarap sebanyak 520 orang melakukan musyawarah menunjuk dan menyepakati 10 orang sebagai 10 kelompok yang mewakili 520 orang, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2016 sepuluh orang kelompok petani melakukan musyawarah yang pada pokoknya segera membentuk badan hukum dan menyepakati 4 orang sebagai pengurus antara lain: 1. Komadi sebagai Pengawas, 2. Suahmadi sebagai Ketua, 3. Yani Syaiful Khalam sebagai Sekretaris, 4. Komariyah sebagai Bendahara dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 Pengurus menghadap Notaris/PPAT Indah Susilowati, SH kemudian terbentuklah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Petani Banyuringin dan pada tanggal 16 Januari 2017 terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000723.AH.01.07.TAHUN 2017, dan saat ini sebagai Pengugat dalam perkara ini;

IX. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Penggugat telah melengkapi persyaratan yang diminta oleh Tergugat namun oleh Tergugat dengan

Halaman 15 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum dapat dikabulkan karena dengan alasan:

1. Bahwa kelengkapan SKPT dan GS yang saudara ajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, menyebutkan hubungan hukum subjek (Pemohon) dengan objek hak yang dimohonkan SKPT dan GS berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN.Kdl. tanggal 14 Januari 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg tanggal 26 Mei 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1743 K/Pdt/2004, tanggal 7 Nopember 2006, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa Tergugat belum atau tidak mengabulkan permohonan SKPT dan GS yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, maupun filosofi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "(1) setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan";
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang tidak mengabulkan permohonan SKPT dan GS yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka patut dibatalkan. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "(1) keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah; (2) keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.";

Halaman 16 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat keputusan yang menetapkan kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah tersebut/Perdata (*Niet Ortuankelijke Verklaard*);

X. Bahwa kepentingan Badan Hukum Perkumpulan Petani Banyuwangi dalam hal memohon SKPT dan GS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

X.1. Pasal 20 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Pasal 20 (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah; Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b "(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah : a. warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia" ;

X.2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "(2) a. Bahwa penggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih berturut-turut" ;

X.3. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria "(1) objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi: a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir" ;

X.4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016"(1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah";

X.5. Diktu Ketiga Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 "Bagi tanah yang terdapat pada diktu Pertama dan Kedua Surat Keputusan ini, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya

Halaman 17 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya didistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah tersebut pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini, yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, dengan ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban, pendaftaran hak serta pensertifikatan tanahnya selama-lamanya 2 tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi yang baru” ;

XI. Bahwa tanah-tanah yang dimohon oleh Penggugat dahulu melekat HGU Nomor: 594/219/1998 luas \pm 32.23 ha, HGU Nomor : 594/217/1992 luas \pm 388.70 ha, HGU Nomor: 594/217/1992 luas \pm 46.55 ha yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 12 Desember 2005;

1. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) selaku pemegang bekas HGU Nomor: 594/219/1998 luas \pm 32.23 ha dan HGU Nomor: 594/217/1992 luas \pm 388.70 ha, dan HGU Nomor: 594/217/1992 luas \pm 46.55 ha, dua tahun sebelum masa berakhir wajib mengajukan perpanjangan HGU-HGU tersebut. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, “(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut” jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, “(1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi : a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaharuan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir” jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, “(1) Bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaharuan hak guna usaha paling lama 2

Halaman 18 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



(dua) tahun sejak jangka waktu hak guna usaha dan/atau perpanjangan berakhir; dan (2) Dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak guna usaha karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara”, yang pada pokoknya PTPN IX (Persero) diberikan hak prioritas/diutamakan, setelah dua tahun masa berakhir diberikan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan HGU-HGU yang sudah berakhir masa berlakunya namun hal ini didiamkan oleh PTPN IX (Persero) dan Tergugat dengan demikian seluruh tanah-tanah yang menjadi objek permohonan SKPT dan GS berstatus tanah negara bebas, jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya” ;

2. Bahwa seluruh tanah-tanah HGU-HGU yang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) sudah berakhir sejak 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2019 dan PTPN IX (Persero) belum mengajukan/tidak mengajukan perpanjangan HGU-HGU Nomor :

2.1. Eks. Hak guna usaha Nomor 1 Desa Banyuringin luas \pm 46.55 ha (Blok Jetis) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;

2.2. Eks. Hak guna usaha nomor 2 Desa Kaliputih luas \pm 388.70 ha, namun secara teritorial tanah tersebut ada di dua Desa yaitu Desa Kaliputih dan Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sementara tanah yang ada di Desa Banyuringin luas \pm 115 ha (Blok Kalibonang) berakhir 31 Desember 2005;

Halaman 19 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Eks. Hak guna usaha Nomor 2 Desa Kaliputih luas \pm 388.70 ha, namun secara teritorial tanah tersebut ada di dua Desa yaitu Desa Kaliputih dan Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sementara tanah yang ada di Desa Banyuringin luas \pm 65 ha (Blok Margosari) berakhir 31 Desember 2005;
- 2.4. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Ngareanak luas \pm 129 ha (Blok Keji) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.5. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Kertosari luas \pm 0.90 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.6. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Banyuringin luas \pm 291.25 ha (Blok Blanten) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.7. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Trayu luas \pm 219.35 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.8. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Trisobo luas \pm 146.12 ha Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.9. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Merbuh luas \pm 308.98 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.10. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Meteseh luas \pm 98.60 ha Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2005;
- 2.11. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Kedungsari luas \pm 26.25 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.12. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Kedungsari luas \pm 31.75 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;

Halaman 20 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.13. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Getas luas \pm 98. Ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.14. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Purwogondo luas \pm 92.31 ha Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.15. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Getas luas \pm 266.00 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.16. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 4 Desa Getas luas \pm 437.03 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.17. Eks. Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Kedungsari luas \pm 31.75 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berakhir 31 Desember 2019;
- 2.18. Eks. Hak Guna Usaha/tanah negara bebas Desa Ngareanak luas \pm 230.18 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (tanpa ijin HGU);
- 2.19. Eks. Hak Guna Usaha/tanah negara bebas Desa Ngareanak luas \pm 220.40 ha Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (tanpa ijin HGU);

Semua tanah-tanah eks. HGU-HGU tersebut diatas otomatis menjadi tanah Negara bebas. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Hak Guna Usaha hapus karena: a. jangka waktunya berakhir"jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, "(1) Bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaharuan hak guna usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu hak guna usaha dan/atau perpanjangan berakhir; dan (2) Dalam hal permohonan pembaharuan tidak diajukan oleh bekas pemegang hak dalam jangka waktu pembaharuan sebagaimana

Halaman 21 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



dimaksud pada ayat (1) maka hak guna usaha karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara”dan seluruh tanah-tanah bekas HGU-HGU tersebut sudah dimohonkan SKPT dan GS oleh Penggugat. Pasal 5 ayat (1) huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam “(1) Arah kebijakan pembaruan agrarian adalah: b. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; jo. Pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya” jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”;

3. Bahwa khusus HGU Nomor: 594/217/1992 luas \pm 388.70 ha, patut diduga terjadi kesalahan yang cukup fatal yaitu, khusus HGU Nomor: 594/217/1992 luas \pm 388.70 ha adalah hasil manipulasi tentang luas tanah yang terdapat dalam gambar situasi Nomor: 594/217/1992 luas \pm 388.70 ha yang terletak di Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo meliputi Blok Gilisalam luas \pm 38.870 ha, Blok Munggang luas \pm 20 ha (Desa Kaliputih),

Halaman 22 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Blok Kalibobang luas ± 115 ha, Blok Margosari luas ± 65 ha (Desa Banyuringin), yang senyatanya luasnya ± 238.87 ha, namun didalam sertifikat HGU Nomor 2 (dua) Kaliputih gambar situasi Nomor: 594/217/1992 seluas 388,70 ha karena terjadi selisih luas ± 99.83 ha dengan demikian, luas ± 99.83 ha tersebut dari mana ?, Luas ± 180 ha (seratus delapan puluh hektar) itu adalah tanah lahan Dusun Tempuran Desa Banyuringin dan tanah garapan para penggugat, mengenai sertifikat nomor 2 (dua) Kaliputih gambar situasi Nomor: 594/217/1992 luas ± 388.70 ha bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, "Pasal 2 ayat (1) Pendaftaran tanah diselenggarakan Desa demi Desa atau Daerah-Daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Desa)"; Pasal 3 ayat (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur Desa demi Desa";

4. Bahwa adanya gugatan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) /Penggugat dalam perkara Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN.Kdl. tanggal 14 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 26 Mei 2003, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1743 K/Pdt/2004 tanggal 7 Nopember 2006 terhadap penggugat DKK sehingga Tergugat/BPN Kendal tidak memproses/menangguhkan perpanjangan HGU-HGU tersebut;
5. Bahwa dengan tidak diajukannya pembaharuan HGU/perpanjangan HGU oleh PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dan Tergugat jelas dan nyata PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara karena, perpanjangan HGU wajib mengganti rugi negara sebesar 14% kali HD (Harga Dasar) kali luas;
- XII. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas nyataseluruh tanah yang menjadi objek permohonan SKPT dan GS telah berstatus tanah negara bebas dan Penggugat telah menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun berturut-turut. Pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 23 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”jo. Pasal 4 Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat “Tanah-tanah hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan SKPT dan GS serta mengajukan peningkatan hak atas tanah-tanah yang telah berstatus tanah Negara bebas tersebut ;

XIII. Bahwa Tergugat sebagai Badan Publik telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai penyelenggara Negara/Pelayan publik tidak patuh dan tidak tunduk pada hukum, dan tidak sesuai AUPB yang diatur hukum yang berlaku, diantaranya :

1. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 1.1. Pasal 2 “Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”;
 - 1.2. Pasal 5 huruf c “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: c. AUPB”;

Halaman 24 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



- 1.3. Pasal 6 ayat (2) huruf a “(2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
- 1.4. Pasal 7 ayat (1) “(1) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;
- 1.5. Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b “(2) badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB”;
- 1.6. Pasal 9 ayat (1) “(1) setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”
- 1.7. Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h “(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.”;
2. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “Pasal 1 angka 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

Halaman 25 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



- 3.1. Pasal 1 ayat (1), (2), (5), (6), (7), “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik; (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur” ;
- 3.2. Pasal 2 “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” ;
- 3.3. Pasal 3 huruf a, b, c dan d “Tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah : a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

Halaman 26 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



elayanan publik; b. terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik”;

3.4. Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, “Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; j. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan” ;

3.5. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) huruf a, “(1) Ruang lingkup pelayanan pulbik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan social, energy, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya; (7) Pelayanan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara” ;

3.6. Pasal 8 ayat (2) huruf a “(2) penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi : a. pelaksanaan pelayanan”;

3.7. Pasal 15 huruf e, f, g, “Penyelenggara berkewajiban: e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

Halaman 27 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik” ;

3.8. Pasal 17 huruf b, dan e “Pelaksana dilarang: b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik” ;

3.9. Pasal 34 huruf a, b, d, e, f, h, m, n, o, “Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan public harus berperilaku sebagai berikut: a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; d. tegas, handal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. profesional; f. tidak mempersulit; h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan o. tidak menyimpang dari prosedur” ;

4. Pasal 3 huruf f, g, h dan m Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional “Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi: f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah, h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus, dan m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan” ;

XIV. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan SKPT dan GS oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, selain tidak mendapatkan pelayanan dasar dengan baik dan cepat, tidak memperoleh SKPT dan GS sebagai syarat untuk peningkatan hak atas tanah, tidak tercukupi papan, sandang, pangan, tidak berdaya dan tidak ada pengakuan hak atas tanah secara hukum yang kemudian berimplikasi terhadap kesehatan jiwa, sementara mandat peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sangat jelas, yaitu : 1. Pasal 20 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
“Pasal 20 (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah; Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b
“(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah : a. warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia” ;

2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya” ;

3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 “(1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah” ;

4. Pasal 3 huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi public
“undang-undang ini bertujuan untuk: d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”;

5. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik :

5.1. Pasal 1 ayat (1), (2), (6), (7), “(1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

Halaman 29 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur” ;

5.2. Pasal 2 “undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” ;

5.3. Pasal 3 huruf a, b, c dan d “a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenanganseluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public; b. terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik” ;

5.4. Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, “Penyelenggaraan pelayanan public berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e.

Halaman 30 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; j. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan” ;

5.5. Pasal 5 ayat 7 huruf a, “(7) Pelayanan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan administrative pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara” ;

5.6. Pasal 8 ayat (2) huruf a “(2) penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi : a. pelaksanaan pelayanan” ;

5.7. Pasal 15 huruf e, f, g, “Penyelenggara berkewajiban : e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik” ;

5.8. Pasal 17 huruf b, dan e “Pelaksana dilarang: b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik” ;

5.9. Pasal 34 huruf a, b, d, d, e, f, h, m, n, o, “Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; d. tegas, handal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. profesional; f. tidak mempersulit; h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan o. tidak menyimpang dari prosedur” ;

Halaman 31 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat” ;
 7. Pasal 4 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri” ;
 8. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa “Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan: a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa” ;
 9. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani “Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik” ;
 10. Pasal 4 huruf a, h, i UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Pasal 4 huruf a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan” ;
- XV. Bahwa gugatan Pengugat ini diajukan atas dasar bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang sah menurut hukum sehingga sepatutnya menurut hukum gugatan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan menghukum tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menerima selanjutnya

Halaman 32 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pengurus Petani Banyuringin (PPB), telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 12 Februari 2020 Nomor: 002/PPB/II/2020 Perihal: Permohonan SKPT dan GS. (lampiran 1);
2. Surat tersebut dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Februari 2020 Nomor: MP.02.02/208-33.24/II/2020; Perihal: Permohonan SKPT dan GS. (lampiran 2);
3. Pengurus Petani Banyuringin (PPB), mengirim surat kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 9 Maret 2020; Nomor: 005/PPB/II/2020; Perihal: Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS. (lampiran 3);
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mengirimkan jawaban surat pada tanggal 17 Maret 2020; Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020; Perihal: Kelengkapan SKPT dan GS. (lampiran 4);



5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menolak diajukannya permohonan SKPT dan GS tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai tanggal 19 Februari 2020; Nomor: MP.02.02/208-33.24/II/2020; Perihal: Permohonan SKPT dan GS;

Bahwa syarat untuk mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai Peraturan Kepala BPN RI No. 1/2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak;

Dalam konteks UUPA, hubungan hukum dengan tanah yang disebut sebagai hak atas tanah adalah hubungan penguasaan dan pemilikan (tenurial);

Kewenangan dalam hak atas tanah itu meliputi: kewenangan pemilikan bagi hak atas tanah yang tidak memiliki jangka waktu (Hak Milik) dan kewenangan penguasaan untuk hak atas tanah dengan jangka waktu sementara (HGU, HGB, HP). Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam hak atas tanah itu, terkandung beberapa kewenangan seperti kewenangan menggunakan, mengalihkan, dan mengagunkan tanah yang dimilikinya (Pasal 4, 16, 20-45 UUPA);

Sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dimaksud/tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tanah yang dimohonkan untuk pembuatan SKPT dan GS adalah pemegang hak/pemilik dari HGU dimaksud;

Halaman 34 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah';
- 2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri;

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 187

- 1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;
- 2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209;

Pasal 188

- 1) Informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta informasi tersebut dan keperluannya;

Halaman 35 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kepada pemegang hak dapat diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang-bidang tanah yang berbatasan;

Sedangkan Penggugat adalah Bukan Pemegang Hak;

6. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan Gambar Situasi (GS) yang dimohon oleh Penggugat adalah merupakan HGU No 1 Banyuringin dan HGU No 1 Kaliputih dan HGU No 2 Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, saat ini masih menjadi aset PT. Perkebunan Nusantara IX;

Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX, telah memberikan konfirmasi Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal pada tanggal 28 Februari 2020, Nomor: HKM.00/025/9.0SM/2020, Perihal: Konfirmasi atas permohonan SKPT dan GS dari Pengurus Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal atas lahan PTPN IX Kebun Merbuh;

Dalam surat tersebut, antara lain menyebutkan bahwa :

a. PTPN IX, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun terkait penghapus bukaan dan pemindah tanganan asset berupa lahan HGU atas nama PTPN IX yang berlokasi di PTPN IX Kebun Merbuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, sehingga asset-asset berupa lahan yang dimohonkan penerbitan SKPT dan GS oleh Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB), sampai saat ini masih tercatat sebagai asset tetap PTPN IX dan tercatat pula dalam Portal Aset BUMN;.

b. Bahwa terhadap lahan-lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT Perkebunan Nusantara IX telah menyampaikan Permohonan Perpanjangan/ Pembaharuan atas lahan-lahan Hak Guna Usaha dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan saat ini masih mengusahakan dan mengelola lahan-lahan dimaksud dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa perihal permohonan perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan Nusantara IX masih terdapat permasalahan GANGGUAN USAHA berupa OKUPASI lahan oleh sebagian masyarakat, sehingga belum memenuhi persyaratan CLEAR dan CLEAN (lampiran 5);

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim untuk memanggil PT Perkebunan Nusantara IX (Pemegang Hak Guna Usaha) untuk ikut serta berperkara sebagai Pihak Tergugat Intervensi;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:16/Pdt.G/2000/PN.Kdl jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1743 K/Pdt/2004 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana surat keterangan inkraht dari Panitera/Sekretraris Pengadilan Negeri Kendal tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 16/Pdt.G/PN.Kdl jo. 37/Pdt/2003/PT.Smg jo 1743 K/Pdt/2004;

8. Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut, tidak menjelaskan secara hukum kepemilikan tanah sengketa a quo (belum ada putusan perdata), dan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa Putusan tidak dapat diterima (NO) tersebut tidak dapat dijadikan dasar penguasaan dan kepemilikan para penggarap, karena amar putusannya belum memeriksa pokok perkara, sehingga permohonan Para Penggugat untuk meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Gambar Situasi (GS) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal belum dapat ditindaklanjuti;

10. Bahwa terhadap obyek yang dimohon tersebut, yaitu HGU No.1 Banyuringin, HGU No 1 Kaliputih dan HGU No 2 Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, yang saat ini masih menjadi aset PT.Perkebunan Nusantara IX, juga telah dimohonkan kepemilikannya oleh beberapa Kelompok masyarakat Petani, antara lain oleh Petani Kabupaten Kendal, padatanggal 15 Juni 2020, Perihal: Permohonan TORA.(lampiran 6);

Halaman 37 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap surat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal telah mengirim surat kepada Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, pada tanggal 30 September 2020, Perihal Permohonan TORA. (lampiran 7);

12. Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah telah menjawab sura tkepada Sdr. Djoko Ngatiyo Selaku Perwakilan Warga Desa yang tergabung dalam Petani Kabupaten Kendal, tanggal 28 Agustus 2020, Nomor:1589/NP.02.02-33/VIII/2020,Perihal : Permohonan TORA. (lampiran 8);

13. Bahwa terdapat laporan dari DPC Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal kepada Ombudsman RI, dan dijawab oleh Ombudsman RI tanggal 8 Januari 2020, Nomor: B/38/LM.29-K4/0961.2016/I/2020, Perihal: Penutupan Laporan. (lampiran 9);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan, dengan ini Tergugat mohon dangan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijkverklaard/NO*);
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet-ontvankelijkverklaard/NO*);
4. Menyatakan sah menurut hukum surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 17 Maret 2020; Nomor MP.02.02/337-33.24/III/2020; Perihal : Kelengkapan SKPT dan GS;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
6. Memanggil PT. Perkebunan Nusantara IX (Pemegang HGU) untuk turut serta berperkara sebagai pihak Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan

Halaman 38 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Gambar Situasi (GS) oleh Penggugat adalah merupakan asset milik PT Perkebunan Nusantara IX, yang tercatat dalam Sertipikat HGU No: 1 Desa Banyuringin, Sertipikat HGU No: 1 Desa Kaliputih dan Sertipikat HGU No: 2 Desa Kaliputih yang keseluruhannya berada di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
2. Bahwa PT Perkebunan Nusantara IX, telah memberikan konfirmasi Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 28 Februari 2020 melalui surat Nomor : HKM.00/025/9.0SM/2020, Perihal: Konfirmasi atas permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Gambar Situasi (GS) dari Pengurus Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX berlokasi di PT Perkebunan Nusantara IX Unit Kebun Merbuh;
3. Bahwa PT Perkebunan Nusantara IX, tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun terkait penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset berupa lahan HGU atas nama PT Perkebunan Nusantara IX yang berlokasi di PT Perkebunan Nusantara IX Unit Kebun Merbuh Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, sehingga aset-aset berupa lahan yang dimohonkan penerbitan SKPT dan GS oleh Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB), sampai saat ini masih tercatat sebagai aset tetap PT Perkebunan Nusantara IX dan tercatat pula dalam Portal Aset BUMN;
4. Bahwa terhadap lahan-lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT Perkebunan Nusantara IX telah menyampaikan Permohonan Perpanjangan/ Pembaharuan atas lahan-lahan Hak Guna Usaha yang dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan saat ini masih megusahan dan mengelola lahan-lahan dimaksud dengan baik;

Halaman 39 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 525.3/81 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Perusahaan Perkebunan Besar di Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan memperoleh Kelas I dengan Predikat Baik Sekali melalui Dinas Pertanian Dan Perkebunan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018;
6. Bahwa sampai dengan saat ini PT Perkebunan Nusantara IX selalu membayar/kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan NOP: 33.24.050.513.110-0008.1 dengan Letak Obyek Pajak: Trayu, Singorojo, Kendal, dan terakhir kali tahun 2020 sebesar Rp. 3.621.205.256.00. (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
7. Bahwa perihal permohonan perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT.Perkebunan Nusantara IX masih terdapat permasalahan Gangguan Usaha berupa Okupasi lahan oleh sebagian masyarakat, sehingga belum memenuhi persyaratan CLEAR dan CLEAN;
8. Bahwa dalam obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat yakni Daerah Dusun Tempuran RT.007 RW.002 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, juga terdapat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 1 Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Luas \pm 465.500 m², Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 1 Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah Luas \pm 32.23 m² dan Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 2 Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Luas \pm 3.887.000 m²;
9. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut dalam butir 1 di atas milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria Nomor: SK.52/HGU/DA/80 tanggal 28 Juli 1980 didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 40 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Tergugat II Intervensi atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria Nomor: SK.52/HGU/DA/80 tanggal 28 Juli 1980 sebagaimana butir 2 di atas dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 1 Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Luas $\pm 465.500 \text{ m}^2$, Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 1 Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah Luas $\pm 32.23 \text{ m}^2$ dan Sertipikat HGU (SHGU) Nomor: 2 Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Luas $\pm 3.887.000 \text{ m}^2$ sebagaimana butir 1 di atas, maka Pemohon Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum;
11. Bahwa saat ini Tergugat II Intervensi sedang dalam proses permohonan perpanjangan/ pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) sebagaimana butir 2 tersebut di atas, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: PTPN IX.0/INSIP/589/2001 tertanggal 31 Oktober 2001 perihal Permohonan Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dan Surat Nomor: PTPN IX.0/INSP/810h/2005 tertanggal 15 Desember 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU);
12. Bahwa atas permohonan perpanjangan/ pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dimaksud Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah memberikan tanggapan untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B Propinsi Jawa Tengah, dan untuk terakhir kalinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tanggapan melalui suratnya Nomor : 1873/500.15/33/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan

Halaman 41 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Perkebunan Nusantara IX atas tanah terletak di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor:15/G/2021/PTUN.Smg sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi, untuk itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijkverklaard/NO*);
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet-ontvankelijkverklaard/NO*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 14 April 2021 dan Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 5 Mei 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 19 Mei 2021,

Halaman 42 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-86, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1.a : Surat permohonan SKPT dan GS Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: 002/PBB/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.b : Surat permohonan SKPT dan GS Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: MP.02.02/208-33.24/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 1.c : Surat kelengkapan permohonan SKPT dan GS Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: 005/PPB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.d : Surat kelengkapan permohonan SKPT dan GS Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.e : Surat Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Nomor: Nomor: 012/PPB/VI/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Hal: Keberatan, tanggal 18 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.f : Tanda terima surat keberatan Perkumpulan Petani Banyuringin 012/PBB/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.g : Surat Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Nomor: Nomor: 007/PPB/XI/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Hal: Keberatan, tanggal 16 November 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.h : Surat Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Nomor: Nomor: 007/PPB/XI/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Hal: Keberatan, tanggal 16 November 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 1.i : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 43 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Nomor: MP.02.01/2559.1-33/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P – 2.a : Hasil Musyawarah Ketua Kelompok 1 Sampai Dengan Ketua Kelompok 10 tanggal 2 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya);
Bukti P – 2.b : Daftar Hadir Musyawarah 10 Kelompok Petani Penggarap Banyuringin tanggal 2 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya);
Bukti P – 2.c : Susunan Pengurus Harian Perkumpulan Petani Banyuringin (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 2.d : Bagan Pengurus Harian Perkumpulan Petani Banyuringin;
Bukti P – 3.a : Akta pendirian Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor 82 tanggal 28 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya);
Bukti P – 3.b : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Petani Banyuringin tanggal 25 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);
Bukti P – 3.c : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000723.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Petani Banyuringin tanggal 16 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal Nomor : 16/Pdt.G/2000/PN.Kdl tanggal 14 Januari 2002 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Kabupaten Jawa Tengah Nomor: 37/Pdt/2003/PT.Smg tanggal 26 Mei 2003 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1743 K/Pdt/2004 tanggal 7 Nopember 2006 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7.a : Daftar inventaris lahan dan tanaman PT. Perkebunan Nusantara IX Persero (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P – 7.b : Pendaftaran pertama PT. Perkebunan Nusantara IX Persero tanggal 13 Desember 1993 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Komariyah dan Torik Wahyudi (sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 8.b : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Marenggo dan Yaenab (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Bakir dan Sugiyanto (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Bakir dan Sugiyanto (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Sutinah dan Suamadi (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Bakir dan Yainas (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/341/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Rohani (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/342/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Moch Rifai (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/343/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Komariyah (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/459/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Sutopo (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/460/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Kuswarni (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti P – 14 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin

Halaman 45 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 130/461/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Siti Siamah (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/462/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Siti Siamah (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/463/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Nur Eko Edi (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/464/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Nur Eko Edi (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/465/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Djumi (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/466/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Djumi (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/467/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Mukhoripah (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/468/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Mukhoripah (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/469/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Ramiyah (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/470/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama

Halaman 46 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Rukimin (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/471/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
25. Bukti P – 25 : Rukimin (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/472/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
26. Bukti P – 26 : Widji Asih (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/473/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
27. Bukti P – 27 : Muchaya (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/474/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Siti
28. Bukti P – 28 : Kunarsih (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/475/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
29. Bukti P – 29 : Sudarsin (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/476/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
30. Bukti P – 30 : Maturmudi (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/477/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
31. Bukti P – 31 : Abdul Chalim (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/478/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Keji
32. Bukti P – 32 : (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/479/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama
- Murni (sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/480/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Rupiah (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P – 34 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/481/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Sutrisno (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 35 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/481/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Siyono (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 36 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/483/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Suahmadi (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 37 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/484/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Jadi (sesuai dengan aslinya).
38. Bukti P – 38 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/486/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Kasmin (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P – 39 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/487/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Sukardi (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P – 40 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/488/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Jarwoto (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P – 41 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor: 130/489/2019 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Subakir (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P – 42 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan

Halaman 48 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/338/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Komariyah (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P – 43 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/339/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Komariyah (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P – 44 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/340/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Yani Syaiful Khalam (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P – 45 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/493/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Indra Asnawati (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P – 46 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/494/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Indriyah (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P – 47 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/495/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Elisabet Ratnaesih (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/496/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Elisabet Ratnaesih (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P – 49 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/497/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P – 50 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor: 130/498/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P – 51 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin

Halaman 49 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 130/499/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P – 52 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/500/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 53 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/501/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P – 54 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/502/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Yumro'ati (sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P – 55 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/505/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Siti Royanah (sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P – 56 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/506/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Siti Royanah (sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P – 57 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/503/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Siti Royanah (sesuai dengan aslinya).
58. Bukti P – 58 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/504/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Siti Royanah (sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P – 59 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/507/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Kisut Turmudi (sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P – 60 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/508/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama

Halaman 50 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P – 61 : Kisut Turmudi (sesuai dengan aslinya);
Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/509/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Rudy Try Wibowo (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P – 62 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/510/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Rudy Try Wibowo (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P – 63 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/513/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Jadi (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P – 64 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/515/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Komariyah (sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P – 65 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/516/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Komariyah (sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P – 66 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/517/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Komariyah (sesuai dengan aslinya).
67. Bukti P – 67 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/521/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama
Yani Syaiful Khalam (sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P – 68 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/533/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas
nama Lauh Makhfudt Amin (sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P – 69 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin
Nomor : 130/534/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas
nama Dalmiyati (sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P – 70 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/536/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Mukheri (sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P – 71 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/537/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Ngariman (sesuai dengan aslinya).
72. Bukti P – 72 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/538/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Sakdiyah (sesuai dengan aslinya);
73. Bukti P – 73 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/539/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Sardi (sesuai dengan aslinya);
74. Bukti P – 74 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/540/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Sholekah (sesuai dengan aslinya);
75. Bukti P – 75 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/541/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Hartutik (sesuai dengan aslinya);
76. Bukti P – 76 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/542/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Umiyatun (sesuai dengan aslinya);
77. Bukti P – 77 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/543/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Jiro'ah (sesuai dengan aslinya);
78. Bukti P – 78 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin Nomor : 130/544/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Kasmirah (sesuai dengan aslinya);
79. Bukti P – 79 : Surat keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan

Halaman 52 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuringin

Nomor : 130/517/2019 tanggal 20 Agustus 2019 atas

nama Masruri (sesuai dengan aslinya);

80. Bukti P – 80 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Rochani, Sutopo, Komariah, Ahmad Zainurrochim dan Siyono (sesuai dengan aslinya);

81. Bukti P – 81 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Ramiyah, Rukimin, Widji Asih, Kasmirah dan Masruri (sesuai dengan aslinya);

82. Bukti P – 82 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sujadi, Kasmin, Kuswarni, Djumi, Sakun (sesuai dengan aslinya);

83. Bukti P – 83 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Indra, Indriyah, Muchaya, Murni, Rupiah (sesuai dengan aslinya).

84. Bukti P – 84 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Ngariman, Jiro'ah, Sukardi, Djarwoto, Subakir (sesuai dengan aslinya);

85. Bukti P – 85 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sakdiyah, Umiyatun, Lauh Makhfudt Amin, Kisut Turmudi, Dalmyati (sesuai dengan aslinya);

86. Bukti P – 86 : Surat keterangan dari Kepala Desa Banyuringin No.130/307/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang menerangkan bahwa tanah blok Curugbowong, blok Kalibonang, blok Kedungsili total \pm 115 ha dan tanah blok Margosari luas \pm 65 ha yang dimasukkan ke dalam eks HGU No.2 Kaliputih seluas \pm 388,70 ha secara historis,yuridis maupun administrative masuk wilayah desa Banyuringin Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Kuasa Hukum

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No.1 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13 Desember 1993, Surat Ukur Nomor 594/217/1992 tanggal 1-4-1992 tercatat atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX atau disingkat PTPN IX (persero) (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No.2 Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13

Halaman 53 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1993 surat ukur nomor 594/217/1988 tanggal 1-4-1992 tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T - 3 : Surat Pengurus PBB (Perkumpulan Petani Banyuringin) Nomor : 002/PBB/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan SKPT dan GS (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : MP.02.02/208-33.24/II/2020 kepada pengurus PPB (Perkumpulan Petani Banyuringin) tanggal 19 Februari 2020 perihal Permohonan SKPT dan GS (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Lembar Disposisi atas surat Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) tanggal 10-3-2020 no agenda 246 perihal kelengkapan Permohonan SKPT dan GS beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor : MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat PT. Perkebunan Nusantara IX Nomor : HKM.00/025/9.0SM/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Konfirmasi atas permohonan SKPT dan GS dari Pengurus Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal atas lahan PTPN IX Kebun Merbuh tanggal 28 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Surat perwakilan warga desa Banyuringin dan desa Kaliputih kepada Kepala BPN Kabupaten Kendal tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Tora (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: MP.02.02/1012.1-33.24/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Tora (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Surat Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1589/NP.02.02-33/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

Halaman 54 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : perihal Permohonan Tora (fotokopi dari fotokopi);
Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: B/38/LM.29-
K4/0961.2016/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal
penutupan laporan (fotokopi dari fotokopi);
Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat
yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
pembandingnya dengan diberi tanda bukti T.II.1 sampai dengan T.II.14,
adalah sebagai berikut :
1. T.II.1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No.1 Desa Banyuringin
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13
Desember 1993 surat ukur nomor 594/217/1992 tanggal 1-
4-1992 tercatat atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX
atau disingkat PTPN IX (persero) (sesuai dengan aslinya);
 2. T.II.2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No.1 Desa Kaliputih
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13
Desember 1993 surat ukur nomor 594/219/1988 tanggal
31-12-1988 tercatat atas nama PT. Perkebunan XVIII
(fotokopi dari fotokopi);
 3. T.II. 3 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No.2 Desa Kaliputih
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13
Desember 1993 surat ukur nomor 594/217/1988 tanggal 1-
4-1992 tercatat atas nama PT. Perkebunan XVIII (fotokopi
dari fotokopi);
 4. T.II. 4 : Surat PT. Perkebunan Nusantara IX Nomor :
HKM.00/025/9.OSM/ 2020 tanggal 28 Februari 2020
perihal Konfirmasi atas permohonan SKPT dan GS dari
Pengurus Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB)
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal atas lahan PTPN
IX Kebun Merbuh (fotokopi dari fotokopi);
 5. T.II. 5 : User Manual Portal Aset kategori tanah dan bangunan oleh
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (print out);
 6. T.II. 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2020 nama wajib pajak Perkebunan XVIII

Halaman 55 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);

7. T.II. 7 : Bukti penerimaan negara penerimaan pajak bank mandiri nama wajib pajak Perkebunan XVIII (sesuai dengan aslinya);
8. T.II. 8 : Sertipikat dari Pemerintah Provinsi Jateng Dinas Pertanian dan Perkebunan tentang penilaian usaha perkebunan Tahun 2018 atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX tanggal 1 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. T.II. 9 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.52/HGU/ DA/80 tanggal 28 Juli 1980 (fotokopi dari fotokopi);
10. T.II.10 : Surat PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Nomor : PTPN.IX.O/INSIP/589/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Permohonan pertimbangan aspek penatagunaan tanah (fotokopi dari fotokopi).
11. T.II.11 : Surat PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Nomor : PTPN.IX.O/INSIP/810/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal Permohonan perpanjangan Hak Guna usaha (HGU) (fotokopi dari fotokopi);
12. T.II. 12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 500/7013/33/2007 tanggal 5 Juni 2007 Perihal: Biaya Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Permohonan Perpanjangan HGU PTPN IX (fotokopi dari fotokopi);
13. T.II. 13 : Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor 1873/500.15/33/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan perpanjangan HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX atas tanah terletak di kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya);
14. T.II. 14 : Peta Bidang: Desa Kaliputih HGU No.01 dan 02, HGU No.1 Diterbitkan Tahun 2013, Oleh Kanwil BPN Jateng

Halaman 56 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURUSABAH, menyatakan :

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Banyuringin sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Saksi yang tanda tangan dalam surat bukti P – 9 sampai P – 79;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa;
- Bahwa terkait dengan SPPT memang tidak ada;
- Bahwa sejak Saksi menjabat Sebagai Kepala Desa Banyuringin tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat fakta riilnya masyarakat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang membedakan surat keterangan penguasaan dan penggarapan lahan pertanian tersebut adalah kode nomor yang ditengah dan nama individu;
- Bahwa yang di desa Margosari belum pernah ada yang melakukan pengukuran;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam bukti hasil pengukuran lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Penggugat mengajukan SKPT dan GS;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis masyarakat menguasai tanah tersebut
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa sebelumnya;

Halaman 57 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Banyuringin tidak ada yang memperlakukan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa dikuasai masyarakat tahun 2000 an sampai sekarang tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi RUSMAWARDI menyatakan :

- Bahwa saksi tahu kalau warga Banyuringin yang menggarap tanah objek sengketa yaitu sekitar tahun 1999;
- Bahwa lokasi tersebut ditanamai tanaman keras;
- Bahwa saksi tahu sendiri tanah tersebut digarap warga, pada waktu memberi penyuluhan petani di desa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tanah tersebut dikuasai warga;

3. Saksi ARIFIN menyatakan :

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membeli hasil panen dari warga seperti kunyit, lengkuas, jahe, daun pisang; .
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut milik warga;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Juni 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah

Halaman 58 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor Surat: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS (*vide* bukti P-1d= bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Jawaban yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dan telah diverifikasi oleh Majelis hakim pada tanggal 1 April 2021, dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik (*e court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis hakim pada Tanggal 7 April 2021, dalam Jawaban tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi-eksepsinya dan dalam jawaban pokok sengketa pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 April 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Mei 2021 dan 19 Mei 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatannya dan apakah sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang

Halaman 59 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: 82, Tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Indah Susilowati., S.H, Notaris di Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Dusun Tempuran Desa Banyuringin, Kecamatan Singorejo, Kabupaten Kendal (*vide* bukti P-3.a), dan Perkumpulan ini dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 16 Januari 2017 (*vide* bukti P-3.b dan c), yang untuk selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan SKPT dan GS kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (*vide* bukti P 1-a,b, dan c);

Menimbang, bahwa atas permohonan SKPT dan GS, pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tersebut belum dapat dikabulkan, atas Jawaban Tergugat dengan Surat No: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS (*in casu objek sengketa*) tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah memenuhi unsur Kepentingan baik dalam arti nilai maupun proses untuk mengajukan gugatannya akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor:5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*”;

Halaman 60 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 75

- (1). *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2). *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasarnya terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif maka berpedoman pada Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menurut Majelis Hakim pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 61 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Petani Banyuringin suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor : 82, Tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya telah mengajukan permohonan SKPT dan GS kepada Tergugat (*vide* bukti P 1-a,b, dan c);

Menimbang bahwa atas permohonan dan kelengkapan Surat dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Jawaban Atas Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS yang selanjutnya disebut Objek Sengketa diterbitkan tanggal 17 Maret 2020 (*vide* bukti P 1.d= bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 18 Juni 2021 (*vide* bukti P 1.e dan P-1.f) dan atas keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat mengajukan Banding Administratif pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dengan Surat tertanggal 16 November 2021 (*vide* bukti P-1.g dan P-1.h), dan atas Keberatan tersebut pada pokoknya menjawab bahwa keberatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dimaksud (*vide* bukti P-1.i) dan selanjutnya atas upaya banding administrasi tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 62 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur formal baik kepentingan mengajukan gugatan, upaya administrasi serta tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur formal syarat gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapannya terurai dalam jawab-jawab para pihak dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa baik dari aspek kewenangan penerbitan, maupun prosedur dan substansialnya, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Petani Banyuringin (PPB) suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Petani Banyuringin Nomor: 82, Tanggal 28 Desember 2016

Halaman 63 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dihadapan Indah Susilowati., S.H, Notaris di Kabupaten Semarang, perkumpulan tersebut telah dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 16 Januari 2017 (*vide* bukti P-3 a,b dan c);
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan SKPT dan GS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (tergugat) dengan Surat Permohonan Nomor: 002/PPB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang diwakili oleh 3 (tiga) orang pengurusnya (*vide* bukti P-1a= bukti T-3);
3. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dengan Surat No. MP.02.02/208-33.24/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, perihal Permohonan SKPT dan GS pada pokoknya berisi informasi persyaratan permohonan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor: 1 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (*vide* Bukti P-1.b=bukti T-4);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat tergugat berdasarkan bukti P1.b=bukti T-4 tersebut, Penggugat mengirim kelengkapan berkas Permohonan SKPT dan GS tertanggal 9 Maret 2020 (*vide* bukti P-1.c = bukti T-5) dengan kelengkapan berupa:
1. Formulir Permohonan SKPT dan GS;
 2. Fotokopi Pemohon;
 3. Hubungan Hukum Subjek pemohon berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 November 2006 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
 5. Bahwa atas kelengkapan berkas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor : MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS yang merupakan objek sengketa perkara aquo (*vide* bukti P-1d= bukti T-6);

Halaman 64 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan SKPT dan GS oleh Penggugat dahulu adalah bekas Hak Guna Usaha No.1 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13 Desember 1993, surat ukur nomor 594/217/1992 tanggal 1-4-1992 dan bekas Hak Guna Usaha No.2 Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13 Desember 1993, surat ukur nomor 594/217/1988 tanggal 1-4-1992, masing-masing tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, dan masih tercatat sebagai asset PTPN IX serta tercatat dalam portal Aset BUMN (*vide* bukti P-7.a dan b, Bukti T II Int-5);
7. Bahwa sebelum Penggugat memohonkan SKPT dan GS, PT. Perkebunan Nusantara IX melakukan permohonan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jateng dengan Nomor: PTPN.IX.O/INSIP/589/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Permohonan Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah, (*vide* bukti T II Int-10) dan selanjutnya mengajukan perpanjangan HGU dengan surat Nomor: PTPN.IX.O/INSIP/810/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (*vide* Bukti T II Int-11);
8. Bahwa atas permohonan perpanjangan HGU dari PTPN IX, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jateng mengeluarkan surat Nomor 500/7013/33/2007 tanggal 5 Juni 2007 perihal Biaya pemeriksaan tanah (panitia B) Permohonan Perpanjangan HGU PTPN IX dan selanjutnya mengeluarkan bukti T II Int-13 berupa Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor 1873/500.15/33/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan perpanjangan HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX atas tanah terletak di kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan HGU PTPN IX melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

Halaman 65 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti P-9 s/d bukti P-85 adalah Surat Keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian oleh para Petani yang tergabung dengan Perkumpulan Petani Banyuringin (Penggugat) beserta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam rentang waktu 25 Juni 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;
10. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan SKPT dan GS oleh Penggugat (Perkumpulan Petani Banyuringin) pernah bersengketa Perdata dengan PTPN-IX, *in casu* Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kdl, tanggal 14 Januari 2002 (*vide* bukti P-4) yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian (sekarang PTPN-IX) dan dalam amar pokok perkara poin 3 pada pokoknya menyatakan menurut hukum tanah sengketa dalam sertifikat HGU No 1 luas \pm 32,23 Ha dan Sertipikat HGU No.2 Luas \pm 388.70 Ha, keduanya tercatat atas nama sekarang PTPN IX, terletak di Desa Banyuringin, Kabupaten Singorejo, Kabupaten Kendal adalah Tanah Milik Penggugat, dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No.37/Pdt/2003/PT.SMG, tanggal 23 Mei 2003 (*vide* Bukti P-5);
11. Bahwa sengketa Perdata antara Perkumpulan Petani Banyuringin dengan PTPN IX, telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 November 2006 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (PTPN IX (Persero)) tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa sepanjang Penggarapan berdasarkan surat izin dari Kepala Dinas PU merupakan kewenangan mengadili Surat Keputusan TUN adalah kewenangan Peradilan TUN, sedangkan terkait kepemilikan dapat dituntut di Peradilan Umum (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha

Halaman 66 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (KTUN). Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berwenang dalam menerbitkan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha

Halaman 67 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*";

Menimbang bahwa selanjutnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan berbunyi:

Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan;

Halaman 68 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;*
- b. persyaratan;*
- c. biaya;*
- d. waktu;*
- e. prosedur ; dan*
- f. pelaporan.*

Pasal 5

- (1) *Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:*
- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;*
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;*
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;*
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;*
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan*
 - f. Pengelolaan Pengaduan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, Tentang Daftar Kelompok dan Jenis Pelayanan Pertanahan angka 3 Kelompok Pelayanan, Pencatatan dan Informasi Pertanahan, Jenis Pelayanan Informasi Pertanahan :

- a. Pengecekan sertifikat;
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
- c. Informasi Titik Dasar Teknik;
- d. Informasi Peta;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor Surat: MP.02.02/337-33.24/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Kelengkapan Permohonan SKPT dan GS (*vide* bukti P-1d = bukti T-6), sehingga Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan yang pada pokoknya mengatur bahwa terkait Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (*vide* Lampiran I angka 3 poin b Perkaban No 1 Tahun 2010) dan GS adalah termasuk Pelayanan dan Informasi Pertanahan beserta persyaratannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perkaban Nomor: 1 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan maka wilayah hukum yang berwenang untuk mengabulkan/menolak permohonan SKPT dan GS dari pihak Penggugat *in casu* objek baik dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansinya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *aquo* dengan menghubungkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terutama terkait dari peraturan yang mengatur prosedural mengenai permohonan yang diajukan pemohon sampai terbitnya objek sengketa, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan berbunyi:

Pasal 1

1. *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;*

Halaman 70 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;*

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;*
- b. persyaratan;*
- c. biaya;*
- d. waktu;*
- e. prosedur ; dan*
- f. pelaporan.*

Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:*
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;*
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;*
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;*
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;*
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan*
 - f. Pengelolaan Pengaduan;*
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini;*
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, Tentang Daftar Kelompok dan Jenis Pelayanan Pertanahan angka 3 Kelompok Pelayanan, Pencatatan dan Informasi Pertanahan, Jenis Pelayanan Informasi Pertanahan :

- a. Pengecekan sertifikat;*
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;*

Halaman 71 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Informasi Titik Dasar Teknik;

d. Informasi Peta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan SKPT dan GS yang diwakili oleh 3 (tiga) orang Pengurus Perkumpulan Petani banyuringin (PBB) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal *in casu* Tergugat dengan Surat Permohonan Nomor : 002/PPB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang diwakili oleh 3 (tiga) orang pengurusnya (*vide* bukti P-1a = bukti T-3) dan atas Permohonan tersebut telah dibalas oleh Tergugat dengan Surat No.MP.02.02/208-33.24/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, perihal Permohonan SKPT dan GS pada pokoknya berisi informasi yang harus dilengkapi pemohon SKPT dan terhadap persyaratan permohonan harus berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor: 1 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (*vide* Bukti P-1.b=bukti T-4);

Menimbang, bahwa atas Surat dari Tergugat perihal Informasi kelengkapan yang harus dilengkapi tersebut, Penggugat telah melengkapi Permohonannya berdasarkan bukti P-1.c berupa:

1. Formulir Permohonan SKPT dan GS;
2. Foto Kopy KTP Pemohon;
3. Hubungan Hukum subjek dengan objek berupa Putusan PN Kendal No:16/Pdt/2000/Pn.Kdl, Tanggal 14 Januari 2002, jo Putusan PT Jateng No.37/Pdt/2003/PT S.g, Tanggal 26 Mei 2003, jo Putusan MARI no.1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 Nopember 2006, yang telah berkekuatan hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Permohonan Penggugat berupa SKPT dan GS, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a dan selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah termasuk dalam bagian Pencatatan dan Informasi Pertanahan dan selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, Tentang Daftar Kelompok dan Jenis Pelayanan Pertanahan angka 3 huruf b Kelompok Pelayanan, Pencatatan dan Informasi

Halaman 72 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, Jenis Pelayanan Informasi Pertanahan termasuk didalamnya adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, khususnya bukti P-1.a.= bukti T-3, berupa Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya dijawab oleh Tergugat dengan Surat No.MP.02.02/208-33.24/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, perihal Permohonan SKPT dan GS pada pokoknya berisi persyaratan permohonan harus berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 1 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (*vide* Bukti P-1.b=bukti T-4) selanjutnya telah dijawab dengan kelengkapan persyaratan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1.c = bukti T-5) dikaitkan dengan Peraturan yang mengatur Permohonan yang diajukan oleh Penggugat khususnya ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan jo Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2010, Tentang Daftar Kelompok dan Jenis Pelayanan Pertanahan angka 3 huruf b Kelompok Pelayanan, Pencatatan dan Informasi Pertanahan, Jenis Pelayanan Informasi Pertanahan, atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memberikan Informasi dan Pelayanan terhadap permohonan Penggugat sebagaimana ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa apakah secara substansi penolakan permohonan SKPT dan GS Penggugat oleh Tergugat telah benar sehingga terbitnya objek sengketa telah berdasar ataukah sebaliknya?:

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, bahwa Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah termasuk dalam Daftar Kelompok dan

Halaman 73 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pelayanan Pertanahan angka 3 huruf b bagian Kelompok Pelayanan, Pencatatan dan Informasi Pertanahan, Jenis Pelayanan Informasi Pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, angka III. Tentang Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan poin 2, Tentang Informasi Pertanahan huruf b, Tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), bahwa permohonan adalah dengan melengkapi persyaratan sbb:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak ;

Menimbang, bahwa dalam kelengkapan permohonan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-1.c = Bukti T-5, pada pokoknya adalah telah memuat Formulir Permohonan, Surat Kuasa dari Pengurus Perkumpulan, Fotokopi KTP, serta bukti Hubungan Hukum antara subjek (pemohon) dengan objek hak, sehingga telah memenuhi ke 4 (empat) poin persyaratan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa, permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena kelengkapan permohonan SKPT dan GS yang dimohonkan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal No:16/Pdt/ 2000/ Pn.Kdl, Tanggal 14 Januari 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.37/Pdt/2003/PT SMG, Tanggal 26 Mei 2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 Nopember 2006, yang telah berkekuatan hukum Tetap tidak terdapat keputusan tentang kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah yang dimohonkan (NO/*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Pemohon tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim permasalahan substansi objek sengketa adalah terkait penilaian hukum terhadap hubungan hukum antara subjek pemohon dan objek hak;

Halaman 74 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang dimohonkan SKPT dan GS oleh Penggugat dahulunya adalah bekas Hak Guna Usaha No.1 Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13 Desember 1993, Surat Ukur nomor 594/217/1992 tanggal 1-4-1992 dan bekas Hak Guna Usaha No.2 Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tanggal 13 Desember 1993, Surat Ukur nomor 594/217/1988 tanggal 1-4-1992, masing-masing tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, dan masih tercatat sebagai asset PTPN IX dan sampai saat sekarang masih tercatat dalam portal Aset BUMN (*vide* bukti P-7.a dan b, Bukti T II Int-5);

Menimbang, bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) telah melakukan permohonan kepada Kanwil BPN Propinsi Jateng dengan Nomor: PTPN.IX.O/INSIP/589/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Permohonan pertimbangan aspek penatagunaan tanahnya (*vide* bukti T.II.10) dan selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan perpanjangan HGU dengan surat Nomor: PTPN.IX.O/INSIP/ 810/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (*vide* Bukti T.II. 11);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan perpanjangan HGU dari PTPN IX, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jateng mengeluarkan surat dengan Nomor : 500/7013/33/2007 tanggal 5 Juni 2007 perihal Biaya pemeriksaan tanah (Panitia B) dan selanjutnya atas Permohonan perpanjangan HGU PTPN IX, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng menjawab dengan Surat Nomor 1873/500.15/33/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan perpanjangan HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX atas tanah terletak di kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 7 tahun 2017, permohonan HGU melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

Halaman 75 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa Perdata antara *in casu* sebagian besar anggota Penggugat (Perkumpulan Petani Banyuringin) dengan PTPN IX, yang telah berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 November 2006 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (*in casu* Tergugat II Intervensi) tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sepanjang Penggarapan berdasarkan surat izin dari Kepala Dinas PU merupakan kewenangan mengadili Surat Keputusan TUN adalah kewenangan Peradilan TUN, sedangkan terkait kepemilikan dapat dituntut di Peradilan Umum (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Penggugat dihubungkan dengan syarat permohonan berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2010, angka III. Tentang Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan poin 2, Tentang Informasi Pertanahan huruf b, Tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, khususnya angka 4 berupa hubungan hukum antara pemohon (subjek) dengan objek maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan bukti T.II.10, T.II.11 dan T.II.13, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi dalam proses permohonan Perpanjangan HGU No.1 Desa Banyuringin dan HGU No.2 Desa Kaliputih, akan tetapi pada tahun 2018 terhadap berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah kepada PTPN-IX dikarenakan Permohonan perpanjangan HGU berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 tahun 2017, harus melalui Kantor Pertanahan Kabupaten;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat telah melampirkan Bukti P-9 s/d bukti P-85 berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Penggarapan Lahan Pertanian oleh para Petani yang tergabung dengan Perkumpulan Petani Banyuringin (Penggugat) beserta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam rentang waktu 25

Halaman 76 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019 dan faktanya terhadap bukti tersebut tidak dilampirkan dalam Permohonan SKPT dan GS kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyatakan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, dan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut yang lebih lanjut diatur secara rinci di dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap bukti P-9 s/d bukti P-85 tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bentuk Surat Keterangan Penguasaan dan Penggarapan

Halaman 77 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Pertanian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tidak bisa dijadikan sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah (untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat) yang diakui secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 November 2006 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (PTPN IX) dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sepanjang Penggarapan berdasarkan surat izin dari Kepala Dinas PU merupakan kewenangan mengadili Surat Keputusan TUN adalah kewenangan Peradilan TUN, sedangkan terkait kepemilikan dapat dituntut di Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang termuat dalam objek sengketa berupa penolakan permohonan dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelengkapan hubungan hukum pada poin 4 (hubungan antara Subjek (pemohon) dan Objek hak) yang diajukan Penggugat berupa Putusan Putusan PN Kendal No:16/Pdt/ 2000/PN.Kdl, Tanggal 14 Januari 2002, jo Putusan PT Jateng No.37/Pdt/2003/PT.SMG, Tanggal 26 Mei 2003, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1743 K/Pdt/2004, Tanggal 7 Nopember 2006, yang telah berkekuatan hukum Tetap tidak terdapat keputusan tentang kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah yang dimohonkan (*NO/Niet Onvankelijke Verklaard*) telah tepat, dikarenakan belum jelasnya hubungan hukum antara pemohon (Perkumpulan Petani Banyuringin) dengan objek tanah yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010, angka III. Tentang Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan poin 2, Tentang Informasi Pertanahan huruf b, Tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat yang termuat dalam objek sengketa aquo telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan Substansi penerbitannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah berdasarkan Kewenangan, Prosedur dan Substansial penerbitannya dengan

Halaman 78 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi, asas efektif dan efisien, akuntabel serta asas dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.,

Halaman 79 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H., M.H., dan RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu, tanggal 07 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh YP. DWI SRI SETYOWATY, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.,

RONI ERY SAPUTRO, S.H., M.H.,

ttd

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Y.P DWI SRI SETYOWATI S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. PNBPN (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) : Rp. 90.000.-
2. Biaya ATK : Rp.200.000.-
3. Biaya : Rp. 28.000.-
Panggilan
Sidang
4. Meterai : Rp. 10.000.-

Halaman 80 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela : Rp. 10.000.-

Meterei

Putusan

Jumlah : Rp. 338.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu

Rupiah)

Halaman 81 dari 81 hal, Putusan Nomor:15/G/2021/PTUN.SMG